

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN DIGITALISASI DESA
DI DESA PETUMBUKAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG**

Nur Ajjah Pangaribuan¹, Beby Mashito Batubara², Marlina Deliana³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Medan Area

^{2,3}Prodi Administrasi Publik, Universitas Medan Area

Email Korespondensi: nurajazahpangaribuan@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to see how village digitalization can accelerate village performance in Petumbukan village. The method used in this paper is a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the ongoing digitalization in Petumbukan village has a positive impact in terms of providing improvements to services to village communities.

Keywords: Digitalization, Performance, Village.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana digitalisasi desa dapat mempercepat kinerja desa di desa Petumbukan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi yang sedang berjalan di desa Petumbukan memberikan dampak positif dalam rangka memberikan peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat desa.

Kata kunci: Digitalisasi, Kinerja, Desa.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan menuntut profesionalitas dari aparat pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sebagai abdi masyarakat aparat pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat. Dengan, fungsi gandanya tersebut diharapkan aparat pemerintah desa mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat). Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Adapun fungsi desa dapat disebutkan sebagai berikut: Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota), Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota, dan Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan di atas membuat Pemerintah Desa harus melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lebih berat daripada sebelumnya. Apalagi, di internal masyarakat terjadi perbedaan persepsi dan kepentingan mengenai bantuan berupa dana rekonstruksi (dakon) hingga memunculkan konflik horisontal di masyarakat. Pemerintah Desa dinilai sebagai pihak yang seharusnya mampu mencegah terjadinya konflik serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan administrasi yang berujung pada dakon yang salah sasaran. Kondisi ini kemudian memunculkan pandangan kritis terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa dipandang kurang aspiratif, kurang responsif, kurang akuntabel, dan pandangan negatif lainnya yang berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur Pemerintah Desa. Sementara, masyarakat tidak mungkin menolak keharusan berhubungan dengan Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah.

Potensi desa dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: (1) Potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna, dan (2) Potensi non fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi daerah lain maupun bagi kota. Adapun beberapa kekuatan dan kelemahan dari kehidupan penduduk desa dapat diidentifikasi sebagai berikut: Kekuatan: (a). Kehidupan keagamaan di pedesaan cenderung lebih kuat bila dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan ketatnya kontrol sosial oleh sesama masyarakat desa. (b). Penduduk di pedesaan cenderung saling tolong-menolong dikarenakan adanya rasa kebersamaan yang tinggi. (c). Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi. (d) Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu. Kelemahan: (a) Pembagian kerja antar penduduk di desa cenderung membur dan tidak memiliki batasan yang cukup jelas. Hal ini dikarenakan rasa kebersamaan dan gotong royong yang tinggi pada masyarakat desa. (b) Penduduk desa cenderung mengerjakan pekerjaan yang sama seperti anggota keluarga terdahulu. (c) Kreatifitas dan inovasi cenderung belum diimplementasikan bila penduduk desa tidak mencari tahu informasi terkini perihal perkembangan zaman dan teknologi. (d) Perubahan-perubahan sosial cenderung terjadi perlahan, tergantung pada keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup berbeda dari adat istiadat setempat. Teknologi diyakini mampu memberikan manfaat bagi para penggunanya. Termasuk juga pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pedesaan. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), tercatat sebanyak 75 ribu desa di Indonesia. Dari jumlah ini belum seluruhnya menggunakan TIK. Program pemerintah pusat, adalah seluruh desa di Indonesia sudah bisa terkoneksi TIK. Tulisan ini akan menganalisa kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Desa di Desa Patumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan analisis data kualitatif yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan berdasarkan uraian yang tidak berwujud angka. Tujuan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk memudahkan atau lebih memahami informasi dari sumber-sumber yang dijadikan data, sehingga dapat dijadikan pemahaman yang cukup efektif terhadap penelitian strategi pengembangan ekowisata ini. Menurut David Williams (Moleong, 1995:5), penelitian kualitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan lingkungan alam, dan hasil penelitian ilmiah juga dapat dipertanggung jawabkan. Metode deskripsi kualitatif ini hanya akan menggambarkan satu situasi atau peristiwa. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mendeskripsikan situasi terkini

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang melingkupi subjek penelitian, berdasarkan fakta dan data yang muncul, menyelidiki dan memecahkan masalah melalui wawancara, menjelaskan permasalahan kepada informan, dan memperoleh data dari hasil tanya jawab tersebut, sehingga penelitian ini cukup jelas menjawab kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di desa Patumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Serdang Bedagai.

PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah “kegiatan 14 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemerintah Desa adalah pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*) dan (*legislatif*) kepemimpinan dan kordinasi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah.

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance*. As’ad, mengutip istilah *job performance* dari Meier (1965), yang diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dari pengertian tersebut *job performance* ialah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas akan menunjukkan tingkat produktivitasnya. Dengan demikian orang yang kinerjanya tinggi berarti tingkat produktivitas kerjanya juga tinggi.

Lexie M. Giroth menjelaskan bahwa kinerja adalah fungsi dari kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*) dan peluang (*opportunity*). Mangkunegara, mengemukakan bahwa motivasi kerja merupakan kondisi yang membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Hubungan ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Suatu kemampuan, baik kemampuan mental, fisik, pengetahuan maupun keterampilan tidak akan berarti tanpa adanya dorongan atau motivasi individu untuk menjalankannya. Meskipun sudah ada kemampuan dan motivasi, jika tidak ada kesempatan maka tidak akan terjadi suatu unjuk kerja yang dapat menunjukkan kinerja seseorang.

Menurut Ryaas Rasyid, pemerintahan dimaknai sebagai organ dalam negara yang mempunyai fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Berangkat dari pengertian ini, kinerja pemerintah mencakup dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada publik sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Dalam hal ini, pelayanan oleh instansi Pemerintah Desa adalah pelayanan kepada masyarakat di desanya.

Penyelenggaraan Digitalisasi Desa Di Desa Petumbukan

Digitalisasi atau digitalization adalah bentuk proses perubahan dari penggunaan analog ke teknologi digital. Apabila melihat ke belakang, perkembangan digitalisasi tidak lepas dari perangkat dan pendukung lainnya. Contohnya seperti komputer dan internet. Berkat adanya komputer serta internet, memberikan inovasi kepada manusia untuk bisa menciptakan kemudahan lainnya yaitu dengan melalui proses digitalisasi tersebut.

Revolusi industri 4.0 dan kejadian pandemi covid-19 telah menyebabkan perilaku dan kebiasaan manusia menjadi berubah. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta terdapatnya kebijakan social distancing sebagai mitigasi dari penyebaran

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



virus covid-19 (Nugroho, Utami, et al., 2020; Safitri et al., 2020). Dampak dari perubahan tersebut adalah meningkatnya pengguna dari internet baik untuk tujuan formal dan informal. Penggunaan TIK menjadi suatu keniscayaan bagi seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan (Nugroho, 2020).

Namun demikian, untuk mengimplementasi penggunaan TIK, diperlukan infrastruktur yang memadai. Adapun infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan TIK yang berbasis digital pada suatu daerah adalah ketersediaan jaringan internet, hardware komputer, smart phone, mobile phone dan kelengkapannya (Simpson, 2020). Digitalisasi, adalah penggunaan TIK melalui perangkat digital seperti mobile phone, smart phone dan komputer serta pendukungnya sehingga proses maupun mekanisme yang sebelumnya manual berubah menjadi otomatis (Lindgren, 2019). Sesuai dengan kebutuhan infrastruktur tersebut, maka implementasi digitalisasi di daerah pedesaan menjadi suatu tantangan (Subiakto, 2013).

Menurut (Susanto 1992) dan Cintamulya (2015), masyarakat di pedesaan memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan dan kompetensi dari masyarakat
2. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat
3. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Terbatasnya akses keuangan baik untuk akses pendanaan, maupun layanan keuangan lainnya seperti transfer uang
5. Terbatasnya akses pemasaran produk lokal.

Pedesaan identik dengan daerah terpencil atau dapat dikatakan sebagai daerah yang akses terhadap informasi masih terbatas. Oleh karenanya, modal utama dalam meningkatkan dan memberdayakan pedesaan menjadi desa yang berbasis teknologi digital adalah ketersediaan jaringan internet. Menurut Fakhri (2019), mengutip pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, bahwa terdapat 82,36% pedesaan di Indonesia telah terhubung internet, atau terdapat 69.126 desa apabila dihubungkan dengan jumlah desa yang terdapat pada tabel 2 di atas. Namun demikian, penggunaan internet dan teknologi digital tersebut harus didasarkan oleh pengetahuan dan kemampuan sehingga hasil dari penggunaan teknologi digital dan internet dapat tepat sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut (Tømte dan Hatlevik, 2011; Nugroho dan Chowdhury, 2015; Nugroho dan Ali, 2020).

Kendala yang dihadapi masyarakat desa untuk dapat mengoptimalkan penggunaan jaringan internet dan teknologi digital adalah rendahnya pendidikan dari masyarakat pedesaan di Indonesia (Vito dan Krisnani, 2015). Namun demikian, ketersediaan dari internet dan teknologi digital belum dapat dipergunakan secara optimal. Oleh karenanya untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dan internet, maka perlu upaya-upaya sebagai berikut: 1). Sosialisasi dan pelatihan, pemerintah daerah perlu menunjuk *agent of change*, yang bertugas untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat desa bagaimana menggunakan teknologi digital dan internet untuk tujuan produktif; 2). Meningkatkan kesadaran dan kemampuan berinovasi masyarakat desa melalui aktivitas perlombaan yang diadakan oleh pemerintah desa setempat, sehingga inovasi yang mendapatkan juara dapat diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas desa tersebut. Sebagai contoh terkait dengan kendala dari produk-produk lokal di pedesaan yang tidak dapat dipasarkan dengan baik karena keterbatasan pengetahuan.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan digitalisasi di desa Petumbuhan Kecamatan Galang sedang berproses ke arah yang lebih baik. Keadaan ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Dengan demikian pemerintahan desa dapat memperoleh manfaat dari digitalisasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



REFERENSI

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. Sosiologi Perdesaan. Pustaka setia, Surakarta. Anwar Prabowo. 2002. Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Budiardjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Nasution, F.R., dan Abdul M., 2015, Evaluasi kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area.
- Prawirosentono, Suryadi, 1999, Kebijakan Kinerja Karyawan, BPPE-Yogyakarta. Ratna Kusumawati. 2018. "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan: (Studi Kasus pada RS Roemani Semarang)".
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Solekhan, M, 2012, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Malang: Setara. Syarifin, P., dan Dedah, J., 2006, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id